

69800810



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Patimura No.09 Telp (0353) 881580
BOJONEGORO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO
Nomor : 188 / 002 / Kep / 412.40 / 2014

TENTANG PENDIRIAN
Taman Kanak – Kanak Dharma Wanita Persatuan
Desa Blongsong Kecamatan Baureno
Kabupaten Bojonegoro

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang : a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi ; Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi salah satunya adalah kewenangan di bidang pendidikan.

b. Dalam rangka mengembangkan fondasi sekolah dasar maka dipandang perlu adanya tempat yang dapat menampung anak “ Usia Emas “ (Golden Age) dalam wujud pendidikan Taman Kanak – Kanak.

c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran menimbang di atas maka perlu penetapan pendirian Taman Kanak – Kanak Dharma Wanita Persatuan Desa Blongsong Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro sebagai dasar pelaksanaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Pembukaan dan pasal 31 UUD 1945.

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pendidikan Taman Kanak - Kanak Dharma Wanita Persatuan Desa Blongsong Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro yang berdiri sejak 01 Juli 2008
- KEDUA** : Pendirian Taman Kanak - Kanak Dharma Wanita Persatuan Desa Blongsong Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana dalam Diktum KESATU.
- KETIGA** : Pendidikan Taman Kanak - Kanak Dharma Wanita Persatuan Desa Blongsong Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro melaksanakan peran fungsi sebagai Pendidikan Pra Sekolah dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kelalaian dalam penetapan yang akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : BOJONEGORO
Pada Tanggal : 13 Juni 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO



Dr. HUSNUL KHULUQ, MM
Perubina Utama Madya
NIP. 19590814 1999003 1 003

Tembusan di sampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Baureno
2. Yth. Ketua IGTKI Kabupaten Bojonegoro.
3. Yth. Ketua GOP Kabupaten Bojonegoro.
4. Yth. Ketua IGTKI Kecamatan Baureno
5. **ARSIP.**